



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 420 / 21 / TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS VALIDASI DATA SIMPERUM
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER TAHUN 2020

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa mengingat pentingnya validasi data penduduk yang berhak mendapatkan bantuan keuangan dalam mewujudkan rumah tinggal yang layak huni bagi warga Desa Daleman sesuai dengan data PBDT Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan tersebut huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk satu orang Perangkat Desa dan warga yang ditunjuk untuk menjadi petugas validasi data simperum Tahun 2020
- KEDUA** : Kepada Tenaga Bantu/Operator Computer sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, diberikan honorarium sesuai kemampuan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KETIGA** : Masa Jabatan Petugas validasi data simperum adalah sampai tanggal 10 September 2020
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Daleman
Pada tanggal : 26 Agustus 2020

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Daleman di Daleman
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 420/21/TAHUN 2020
Tanggal : 26 Agustus 2020

DAFTAR PETUGAS VALIDASI DATA SIMPERUM
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	GALIH RADITYA AJI	KAUR TU & UMUM	INPUT DATA SISTEM
2.	DYTO PRIHASTOMO	KARANG TARUNA	PENDATAAN KADUS I
3.	AGUS SUYANTO	KARANG TARUNA	PENDATAAN KADUS II
4.	INDAH QOMARI	PKK	PENDATAAN KADUS III
5.	BENI INDRIYANTO	KARANG TARUNA	LOGISTIK

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN